



PUTUSAN

Nomor 2680/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX

Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;--

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di

Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai

"Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 08 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2680/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 185/69/VI/1999 sesuai dengan Duplikat tanggal: tanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Montong, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 3 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2002 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
  - a. Termohon melarang Pemohon untuk kembali kerumahnya karena Pemohon sakit tipes;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2002, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah selama 7 tahun 1 bulan ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 04 Januari 2010 oleh mediator ANSHOR, S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong tanggal 27 Juni 1999;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun 5 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi sejak Nopember 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penyebabnya karena Pemohon sewaktu sakit pulang ke rumah orang tuanya dan jarang menghubungi saya, kemudian sewaktu ada saudara Termohon menagih hutang Pemohon kepada Termohon, Termohon bingung lalu pergi bekerja ke rembang dengan tujuan agar bisa melunasi hutang Pemohon tersebut, namun Pemohon malah pergi ke Malaysia dan di Malaysia Pemohon ternyata tergoda wanita lain dan sekarang telah menikah sirri dan punya anak;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga sekarang ini telah berpisah selama 7 tahun;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;-----

---- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

---- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor : 185/69/VI/1999 sesuai dengan Duplikat tanggal : Tanggal 08 Desember 2009; (P.1);-----

---- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 3,5 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2002 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sewaktu bekerja di Malaysia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergoda wanita lain, bahkan sekarang telah menikah sirri dan punya anak;-----

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun ;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;;-----

2. NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak ipar Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon selama 3,5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Nopember 2002 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sewaktu Pemohon sakit typus Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri namun Termohon merasa tidak senang lalu setelah sembuh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak ada kemudian Pemohon pulang lagi dan setelah itu Pemohon bekerja ke Malaysia;---
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan tidak pernah rukun lagi;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apaupun;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa terbukti sejak November 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya ketika Pemohon sakit Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri namun Termohon tidak suka dan setelah sembuh Pemohon pulang lagi namun Termohon tidak ada kemudian Pemohon bekerja di Malaysia dan disana Pemohon telah tergoda wanita lain bahkan sekarang telah menikah sirri dan punya seorang anak sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT´ä- ÖöRÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan / ditalak oleh Pemohon dan inisiatif permohonan cerai tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon menjalani masa iddah /masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, maka berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai petani serta memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai petani;-----

----- Menimbang, bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang akan diberikan Pemohon tersebut Majelis berpendapat dalam bentuk uang, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai petani;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

ا على حقاً لمعروف با متاع ت للمطلقا و  
لمتقين

Artinya : “ *Dan bagi perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);----
4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. serta Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
  4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-

Yang Sana, P  
neh  
Perind

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)